



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDIDIKAN

JALAN : A. YANI No.112 TELP. (0361) 422224
FAX (0361) 428410 DENPASAR 80111

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 343 / PD / 2005

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN UNIT SEKOLAH BARU (USB)
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 KUTA KABUPATEN BADUNG

BUPATI BADUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan akses, dan pemerataan kesempatan pendidikan di Kabupaten Badung, maka dipandang perlu mendirikan sekolah baru di Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, khususnya pada Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a diatas , dipandang perlu menetapkan pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kuta Kabupaten Badung dengan Keputusan Bupati Badung

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Tahun 1958 Nomoe 122 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
8. Surat Keputusan Bupati Badung Nomor 274 Tahun 2004 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati Badung Di Bidang Pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung.

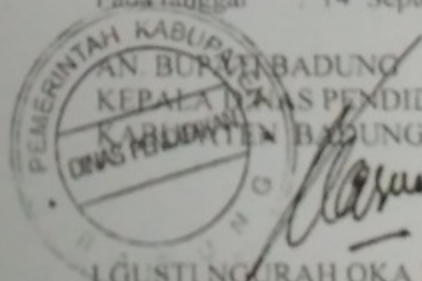
MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kuta Kabupaten Badung.
- KEDUA** : SMA Negeri 2 Kuta dimaksud diktum Pertama berlokasi di Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- KETIGA** : Penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru dan proses pembelajaran di mulai Tahun Pelajaran 2006/2007;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Badung

Pada tanggal : 14 September 2005



IGUSTINGURAH OKA DARMAWAN, SH

Pembina Tk.I

NIP. 600009093

Tembusan di Sampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Badung di Denpasar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali di Denpasar
3. Kepala Bappeda Kab. Badung di Denpasar
4. Kepala Bawasda Kab. Badung di Denpasar
5. Kepala BPKAD Kab. Badung di Sempidi
6. Kabag Hukum Kab. Badung di Sempidi
7. Arsin.